



## Nilai Filsafat Keadilan Dalam Putusan Pidana Terhadap Pelaku Human Trafficking

M. Dewi Candra<sup>1</sup>, Syihabuddin<sup>2</sup>

Universitas Pendidikan Indonesia

[dewi\\_made.ppa@upi.edu](mailto:dewi_made.ppa@upi.edu)

---

**INFO ARTIKEL**

**Kata Kunci:** Nilai Filsafat Keadilan, Putusan Pidana, Human Trafficking

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu perdagangan manusia yang marak di Indonesia, dimulai dengan konsep dan tipologi perdagangan manusia. Metode yang digunakan adalah studi literatur sistematis, menganalisis 1.229 artikel dari database Scopus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi perdagangan manusia sangat kompleks dan belum ada kesepakatan di kalangan akademisi mengenai definisi yang paling representatif. Untuk memahami konsep ini, akademisi perlu memperhatikan karakteristik spesifik dan kontekstual dari tipologi perdagangan orang. Banyak faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pilihan imigrasi korban ke dalam kejahatan ini, sehingga pembuat kebijakan perlu memahami isu-isu penting terkait referensi korban. Ada tiga tema utama yang diidentifikasi dalam perdagangan manusia: (1) pengembangan model dan strategi yang lebih efektif untuk memerangi perdagangan manusia, (2) eksplorasi faktor sosial dan budaya yang mendasari perdagangan manusia di berbagai kawasan, dan (3) pengembangan kapasitas serta penerapan kebijakan untuk melindungi korban. Tinjauan literatur ini memberikan informasi rinci tentang aliran penelitian perdagangan manusia dalam ilmu sosial. Perdagangan manusia adalah bentuk intimidasi terhadap nilai kebebasan dan hak dasar manusia. Teori keadilan bermartabat, yang menjunjung nilai Pancasila, menekankan pentingnya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku human trafficking. Penerapan sanksi pidana dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dianggap rendah, dan setiap sanksi harus mencerminkan prinsip peradilan pidana yang objektif dan sesuai prosedur.

**Keywords:**

*Philosophical Values of Justice, Criminal Decisions, Human Trafficking*

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze the issue of human trafficking that is prevalent in Indonesia, beginning with the concept and typology of human trafficking. The method used is a systematic literature review, analyzing 1,229 articles from the Scopus database. The results indicate that the definition of human trafficking is highly complex, and there is no consensus among academics regarding the most representative definition. To understand this concept, scholars need to consider the specific and contextual characteristics of human trafficking typologies. Numerous internal and external factors influence victims' immigration choices into this crime; thus policymakers need to understand important issues related to victim references. Three main themes are identified in human trafficking: (1) the development of more*

---

*effective models and strategies to combat human trafficking, (2) exploration of the social and cultural factors underlying human trafficking in various regions, and (3) capacity building and implementation of policies to protect victims. This literature review provides detailed information on the streams of human trafficking research within the social sciences. Human trafficking is a form of intimidation against the values of freedom and basic human rights. The theory of dignified justice, which upholds the values of Pancasila, emphasizes the importance of criminal accountability for human trafficking perpetrators. The application of criminal penalties in cases of Human Trafficking Crimes (TPPO) is considered low, and each penalty should reflect the principles of objective criminal justice and due process.*

---

## PENDAHULUAN

Secara terminologis filsafat ilmu hukum, atau sering juga disebut dengan istilah filsafat hukum, sesungguhnya merupakan subcabang dari kajian filsafat manusia, yang disebut dengan etika atau filsafat manusia. Filsafat ilmu hukum maupun filsafat hukum merupakan ilmu yang menjadikan hukum sebagai objek kajian yang didekati dengan metode filosofis. Oleh karena itu, secara ontologis objek kajiannya adalah hukum itu sendiri. Terkait dengan perbedaan-perbedaan ilmu hukum dan hukum, Curzon berpendapat bahwa ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang terkait dengan hukum. Demikian luasnya masalah yang mencakup dalam ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan, bahwa “batas-batasnya tidak ditentukan secara ketat” (Rahardjo, 2000 hlm. 3).

Filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendasar terkait dengan hukum, misalnya persoalan yang terkait dengan kedudukan, hakikat, fungsi serta tujuan hukum dan lain-lain. Tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, kebermanfaatan dan lain-lain, merupakan kajian dari filsafat hukum. Dengan pendekatan secara filsafat, keadilan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tujuan hukum, disamping kepastian dan kebermanfaatan, dan pengetahuan tentang keadilan ada beberapa rumusan dalam mendefinisikan konsep keadilan. Namun, definisi tentang keadilan tersebut tidak mudah untuk memahami makna keadilan secara utuh, sebagaimana yang digagas oleh para pakar hukum. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat yang menjadi tuntunan kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban. Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk menjaga keharmonisan, ketertiban, kelestarian dan kebahagiaan hidup masyarakat.

Dalam konteks untuk mewujudkan rasa keadilan dalam penerapan hukum tersebut diperlukan proses yang bersifat dinamis dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Upaya ini kerap didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang berbenturan secara politis. Secara umum, tatanan politik diperlukan untuk mengaktualisasikan hukum dalam kehidupan masyarakat (Joachim & Friedrich, 2004 : hlm. 239).

Keadilan yang dicita-citakan melalui penerapan hukum diaktualisasikan dengan pergulatan kemanusiaan yang berevolusi untuk menyesuaikan dengan zaman ruang, dari sejak dahulu sampai dengan saat ini, tanpa henti mengikuti siklus yang berkelanjutan

sesuai dengan fitrah, kodrati manusia sebagai dan akan terus makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas ruh dan jasad serta memiliki daya rasa dan daya karsa, dan daya cipta. Semua itu merupakan daya rohani, yang mana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan agar salaras dengan nilai-nilai moral seperti kebaikan, keburukan, dan sopan santun (Subhi, 2001 : hlm. 262). Sementara itu, Kusumasari, et al;. (2023), mengungkapkan bahwa sejarah tindak pidana perdagangan orang di Indonesia tercatat telah terjadi sejak jaman kolonial Belanda, yang membuka lokalisasi pelacuran di beberapa daerah di Indonesia yang diperuntukan bagi para Tentara Kolonial Belanda, sebut saja di Bandung , tentara kolonial belanda mrrmbuka kawasan lokalisasi Saritem, sedangkan di Jakarta, Tentara Kolonial Belanda membuka Kalijodo, di Jogjakarta Tentara Kolonial Belanda membuka lokalisasi Pasar Kembang, dan di Surabaya Gang Doli. Lokalisasi yang dibuka Tentara Kolonial Belanda itu memperkerjakan wanita lokal sebagai objek pemuas seks tentara Kolonial Belanda di Indonesia. Perdagangan orang khususnya wanita sebagai pemuas seks masih berlanjut sampai kependudukan Jepang di Indonesia. Pada zaman penjajahan Jepang wanita yang dijadikan pekerja seks komersial disebut dengan istilah Jugun Ianfu atau objek seksual tentara Jepang pada era Perang Dunia II. Dalam bahasa Inggris dikenal konsep tersebut dikenal dengan istilah “human trafficking” yang berdasar dari kata “trafficking” yang berarti “illegal trade” atau perdagangan ilegal (Kamal, 2019: hlm. 7).

Istilah trafficking pertama kali diperkenalkan melalui instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merujuk pada makna perdagangan budak berkulit putih terhadap perempuan yang terjadi pada tahun 1900. Setelah Perang Dunia II berlangsung beriringan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948, dalam DUHAM (Magna Charta) telah menegaskan dan memperoleh pengakuan internasional bahwa hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia (Wulandari & Suptoajie, 2014 : hlm. 16).

Dalam konteks Indonesia kejahatan perdagangan orang (*Human Trafficking*) cenderung grafiknya mengalami peningkatan, baik itu yang terjadi di ruang lingkup domestik maupun publik. Penyebaran perkara tindak pidana perdagangan orang hampir merata ke seluruh daerah baik itu di perkampungan maupun di desa terpencil ataupun perkotaan besar di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena perkembangan dan kemajuan teknologi. Kebanyakan yang menjadi korban dalam perdagangan orang adalah wanita karena sering dikaitkan dengan kegiatan industri seksual. Eksploitasi terhadap kaum wanita ini disebabkan karena rendahnya pendidikan, sulitnya lapangan pekerjaan, dan masalah ekonomi.

Tindak pidana perdagangan orang di Indonesia sebenarnya telah terjadi sejak jaman kerajaan melalui perbudakan. Ketika era perbudakan dianggap sebagai fenomena yang lumrah, dengan dipicu oleh meningkatnya permintaan sumber daya tenaga kerja sementara disatu sisi lapangan pekerjaan sangat minim, maka secara otomatis hak tersebut menjadi pemicu terjadinya peningkatan tindak pidana perdagangan orang untuk menghasilkan suatu barang yang bernilai. Tidak banyak yang memandang perbudakan sebagai praktik jahat atau tidak adil (Nuraeny, 2011: hlm. 2).

Perbudakan dan perdagangan orang merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang pertama diakui sebagai kejahatan internasional, walaupun kejahatan ini baru merupakan subjek dan perjanjian internasional yang komprehensif baru terjadi pada konvensi perbudakan (Slavery Convention) pada 1926 mulai diadopsi. Dewasa ini, perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar yang terjadi di dunia dan hal tersebut menuntut penanggulangan pihak-pihak terkait secara serius dalam menanggulangnya. Hal ini penting untuk ditanggapi secara serius mengingat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana perdagangan manusia tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan (Alfitra, 2014 : hlm. 127).

Korban perdagangan manusia yang kerap terjadi di Indonesia adalah merupakan kelompok perempuan dan anak, hal ini bermakna sebagai ancaman bagi kualitas penerus bangsa Indonesia serta memberi dampak negatif baik secara personal dan komunal pada kehidupan bangsa dan negara, terutama pandangan negatif kepada bangsa Indonesia di mata dunia.

Perdagangan orang teraktualisasikan melalui tiga dimensi jalur perdagangan, yaitu perdagangan trans-regional, perdagangan intra-regional dan perdagangan dalam negeri. Dalam perspektif perdagangan trans-regional, korban diperdagangkan dari satu daerah ke daerah lainnya.

Alasan yang kerap terungkap dalam kasus ini lebih sering karena alasan ketidakberdayaan ekonomi atau kemiskinan dan pengangguran yang menjadi suatu permasalahan ketidakmampuan korban untuk menolak dan mengikuti arus perdagangan manusia dan mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dimana Indonesia melindungi Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28A-J Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi; “bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Dalam praktiknya, perdagangan orang merupakan bentuk ancaman serius kepada elemen masyarakat, bangsa, negara serta norma-norma yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, bentuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dilakukan guna merehabilitasi korban baik secara nasional, dan regional maupun internasional (Farhana, 2010 : hlm. 4).

Sebagai Negara hukum, pemerintah Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) atau yang dikenal dengan Konvensi Palermo Tahun 2000 khususnya yang terkait dengan Pasal 3 Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak yang Melengkapi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir yang menjadi peraturan sistem hukum nasional yaitu Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang bertujuan sebagai komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencegah, memberantas dan menghukum pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Modus yang berkembang belakangan ini dipakai para pelaku perdagangan orang kerap memanfaatkan kemajuan teknologi informasi karena berdasarkan perkembangan teknologi lebih mudah untuk di akses. Hal ini Karena secara dominan pengguna Media Online lebih banyal berlatar belakang remaja wanita dan anak-anak. Pengguna Media Online sangat termotivasi karena kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Pada kenyataannya faktanya sosial media merupakan saluran Komunikaai yang tidak membatasi relasi pertemanan bahkan sampai pornografi yang mudah untuk diakses. Bahkan rekrutmen perdagangan orang saat ini mulai memikat para remaja, baik pria maupun wanita melalui Media Online. Di Amerika Serikat semakin marak terjadi, pelaku-pelaku seks komersial menggunakan situs-situs online untuk merekrut dan menjual anak-anak serta remaja. Bahkan sekitar seperempat dari anak-anak yang dilaporkan hilang di Indonesia diyakini telah diculik dan mereka bertemu dengan si penculik melalui Media Sosial.

Berdasarkan aktivitas yang terjadi di Media Online inilah yang memicu para remaja rentan untuk terjerumus dalam perdagangan orang serta meningkatnya aksesibilitas dan berkembangnya teknologi jaringan digital memberi peluang bagi para pedagang manusia untuk beroperasi lsecara lebih efisien. Mengenai pornografi dan keberadaannya di dunia maya, pemerintah Indonesia telah memberlakukan beberapa peraturan hukum yang mengatur isu ini, termasuk: pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); kedua, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah yangkledua kalinya melalui Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasa disebut dengan Undang-Undang ITE,

Pornografi, menurut KUHP dan UU ITE, merujuk pada tindakan tidak senonoh yang mengandung aspek ketelanjangan dan pelakunya memiliki kehendak (*wettens*) dan keinsyafan (*wellens*) untuk melakukan perbuatan tersebut. Sekalipun KUHP tidak memberikan definisi yang secara eksplisit, namun KUHP memuat ketentuan tentang sanksi bagi pelanggarnya. Sementara UU ITE merupakan peraturan hukum pidana yang berdiri sendiri (*lex specialis*), yang dapat digunakan untuk menangani tindak pidana pornografi di dunia maya atau sering dirujuk dengan istilah *cyberporn*. Hadirnya UU Pornografi melengkapi kedua peraturan di atas karena memberikan definisi yang lebih ketat dan jelas tentang pornografi. Oleh karena itu, ketiga peraturan itu dapat saling melengkapi kekurangan dan kelebihan satu sama lainnya, sehingga dapat lebih efektif dalam menangani pelaku kejahatan pornografi di dunia maya yang semakin meningkat.

Kasus perdagangan orang yang kerap terjadi pada era modern ini adalah perdagangan seks melalui pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan oleh Orang tua, Saudara, Keluarga, dan bahkan teman dekatnya sendiri dengan alasan terhimpit keadaan ekonomi dan membutuhkan uang untuk membiayai gaya hidupnya yang hedonis.

Menurut Astuti, “Tingkat pendidikan yang rendah, jeratan ekonomi, hingga kondisi sosial budaya merupakan akar masalah maraknya kasus trafficking yang banyak menimpa perempuan dan anak” (Astuti, 2024). Jeratan ekonomi dan kondisi sosial budaya selalu

menjadi alasan pembenar yang klasik bagi para orang tua untuk memperkerjakan anaknya ke dunia seksualitas hingga anak dieksploitasi sendiri oleh orang tuanya. Hal ini menjadi sangat memprihatinkan, karena orang tua yang seharusnya menjadi perlintang utama terhadap anak-anaknya malah menjadi pelaku dalam perdagangan orang.

Jika dilihat dari peran orang tua atau keluarga memiliki peran yang besar bagi anak tersebut, sehingga anak merasa mendapatkan kehidupan yang layak, aman dan tentram. Selain peran orang tua, sekolah semestinya juga menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang karena seyogyanya sekolah harus memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kondisi rumah atau keluarganya tidak harmonis. Apabila anak tidak mendapatkan perhatian yang layak, anak tidak harus turun ke jalanan untuk mendapatkan perhatian yang tidak didapat di rumahnya, tetapi semestinya mendapatkan perhatian dari pihak sekolah.

Di Indonesia fenomena kasus TPPO sangat mengkhawatirkan. Adapun penyampaian Menteri PPPA, berdasarkan data yang tercatat di SIMFONI PPA, sepanjang tahun 2017 hingga Oktober 2022, tercatat sebanyak 2.356 korban TPPO yang dilaporkan. Dari seluruh korban TPPO yang dilaporkan, persentase terbesar terjadi pada anak-anak sebesar 50,97 persen, perempuan sebesar 46,14 persen, dan laki-laki sebesar 2,89 persen. Sejak tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah korban TPPO yang dilaporkan, yaitu dari 226 pada tahun 2019, menjadi 422 korban pada tahun 2020, dan 683 korban pada tahun 2021. Sementara itu, selama periode Januari - Oktober 2022 telah dilaporkan 401 korban TPPO.

Perdagangan Manusia adalah suatu tindak pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Perdagangan manusia dapat dipahami sebagai suatu bentuk intimidasi terhadap nilai kebebasan hak-hak dasar manusia, di Indonesia terdapat berbagai kasus yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan manusia. Kasus yang sering ditemukan ialah yang melibatkan perempuan dan anak.

Contoh kasus tindak pidana human trafficking diketahui bahwa Agus Rizal sebagai sponsor yang dikirimkan kepada agensi yang merekrut para Calon Pekerja Migran Indonesia yang ada di Kab. Cianjur Jawa Barat dan dikirimkan atau dipekerjakan di negara Arab Saudi tanpa pelatihan yang berkomptensi di bidangnya, yang mana negara Arab Saudi merupakan negara Timur Tengah yang diberlakukan moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh pemerintah Indonesia korban (Nama: Karyati, Suku/Bangsa: Indonesia, Kelamin: Perempuan: Kondisi -), dengan kerugian Rp. 0 motif kejahatan karena sengaja/dolus, sasaran kejahatan: jiwa/nyawa, modus operandi : membujuk.

Putusan pengadilan negeri Cianjur dari kasus perdagangan orang ini sangat rendah, sebagai contoh Agus Rijal bin (Alm) H. Samsudin yang diputus pidana penjara waktu tertentu (6 tahun 6 bulan pidana denda Rp. 120.000.000,00 subsidi kurungan (6 bulan), sebagai perbandingan adalah putusan Omah alias Umi Omah Binti H. Fajli diputus pidana penjara waktu tertentu (6 bulan) pidana denda Rp. 120.000.000,00 subsidi kurungan (3 bulan).

Putusan tersebut diatas jauh dari rasa keadilan masyarakat karena dampaknya sangat merugikan masyarakat tidak sesuai dengan keadilan adalah suatu teori yang menjunjung nilai Pancasila, khususnya pada sisi kemanusiaan dalam sistem hukum. Teori ini menelaah filsafat, teori, dogma, serta doktrin dalam hukum dan praktiknya yang berlangsung dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Nilai Filsafat Keadilan Dalam Putusan Pidana Terhadap Pelaku Human Trafficking.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif filsafat, hukum, dan sosiologi untuk menganalisis nilai-nilai keadilan dalam putusan pidana terhadap pelaku human trafficking. Dengan memanfaatkan kajian teori dari berbagai disiplin ilmu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip keadilan diterapkan dalam konteks hukum pidana dan dampaknya terhadap korban serta masyarakat. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis putusan pengadilan, dan wawancara dengan praktisi hukum serta aktivis yang bergerak di bidang perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas isu human trafficking dan kontribusi nilai-nilai keadilan dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Putusan pengadilan adalah putusan pengadilan adalah keputusan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan. Putusan pengadilan merupakan hasil dari musyawarah hakim yang didasarkan pada dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap di sidang pengadilan. Putusan pengadilan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Putusan pengadilan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan (Hanafi, 2015 : hlm. 16).

Sanksi Pidana merupakan sanksi luar biasa yang bertujuan memberi penderitaan kepada pelanggar supaya pelanggar merasakan akibat atas perbuatannya, serta berfikir bahwa perbuatan yang telah dilakukannya itu, berbuah pencelaan dari masyarakat. Dengan demikian, perbedaan prinsip dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya

unsur pencelaan bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan, sedangkan pada sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik (Moeljatno, 2009 : hlm.100).

Menurut Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu (Saleh, 2016).

Yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila di dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggung jawab maka pertanggung jawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana, beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat untuk pertanggungjawabannya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang (Pasal 44 KUHAP).

### **Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang Secara Yuridis**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 Ayat (1) Perdagangan orang adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi” (Farhana, 2010 : hlm. 117).

Berdasarkan pengertian tindak pidana yakni perdagangan orang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau

penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda



paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Dari hal diatas maka dengan ini terdapat 3 hal unsur yang ada dalam tindak pidana perdagangan orang, yakni:

- a. Yang pertama dilihat unsur proses terjadinya tindakan yang secara alami maupun yang telah direncanakan sebelumnya.
- b. Yang kedua unsur cara dan modus bahkan motif untuk melaksanakan tindak pidana.
- c. Yang ketiga tujuan serta akibat yang ditimbulkan, yang ingin dicapai yaitu terwujudnya eksploitasi.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang bisa saja perseorangan, bentuk korporasi, sebuah kelompok yang telah terorganisir bahkan bentuk penyelenggara negara.

### **Hal-hal yang Diatur dalam Undang-Undang TPPO**

#### a. Penyalahgunaan Posisi Rentan

Salah satu bentuk praktek eksploitasi, keadaan yang didalamnya terdapat kesimbangan status/kedudukan antara 2 pihak. Pihak yang lebih tinggi memiliki kekuasaan dibanding pihak lainnya memiliki kedudukan yang lebih rendah atau berada dalam posisi rentan (contoh : majikan dan buruh).

#### b. Perbudakan

Kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Perbudakan diatur dalam Pasal 9 huruf C UU RI nomor: 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dimana yang dimaksud perbudakan dalam ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan perempuan dan anak.

#### c. Praktik Serupa Perbudakan

Tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

#### d. Perekrutan

Tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya (Pasal 1 ayat (9)). Jika seseorang melakukan perekrutan, pengiriman dan penampungan korban dengan cara memberi janji-janji akan dipekerjakan ke luar negeri, kemudian diserahkan kepada orang lain dengan maksud dan tujuan mengeksploitasi korban, sudah dianggap sebagai pelaku TPPO dan bisa dikenai tindakan hukum.

Meskipun mungkin saja eksploitasi belum terjadi tetapi karena maksud dan tujuan sudah jelas, maka pelaku sudah memenuhi delik formil dalam TPPO. Sementara bila karena perbuatannya pelaku telah terbukti mengakibatkan orang terkeploitasi maka pelaku sudah memenuhi delik materil yang menghukum pelaku dengan pidana yang sama beratnya (Pasal 2 ayat (1) dan (2)).

#### e. Penjeratan Utang

Menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang yang menjadi tanggungjawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan (Pasal 1 ayat (15)).

f. Reviktimisasi

Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku TPPO, tidak dipidana (Pasal 18).

g. Menggerakkan Orang Lain

Dalam UU TPPO, seseorang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan TPPO dan TPPOnya tidak terjadi, maka pelaku tetap bisa dipidana.

h. Persetujuan Korban

Persetujuan korban perdagangan orang, tidak menghilangkan penuntutan TPPO (Pasal 26). Contoh: seorang perempuan menyetujui dirinya akan dijadikan pembantu rumah tangga di Malaysia dengan gaji 450 ringgit. Apabila dikemudian hari perempuan tersebut tidak mendapatkan gaji seperti yang dijanjikan, maka persetujuan korban untuk menjadi Pembantu rumah tangga tidak dapat digunakan untuk menghilangkan penuntutan terhadap TPPO. Hal ini disebabkan pelaku telah menggunakan cara penipuan untuk mengeksploitasi korban (salah satu cara yang telah disebutkan dalam ketentuan umum pasal 1 UU TPPO mengakibatkan terkesploitasi).

i. Restitusi

Restitusi (Pasal 1 huruf 13) : pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelapor berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil yang diderita korban atau ahli warisnya.

### **Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Adapun bentuk-bentuk dari tindak pidana perdagangan orang, yakni (Syamsuddin, 2011: hlm. 57-58):

- a) Eksploitasi, merupakan suatu perbuatan didasari persetujuan atau tanpa sebuah persetujuan dari pihak korban yang tereksplorasi, yang meliputi pelacuran, kerja paksa atau sebuah pelayanan paksa perbudakan atau praktik yang menyerupai dengan bentuk perbudakan, sebuah penindasan, pemerasan, pemanfaatan secara fisik baik dengan seksual, dan organ reproduksi seseorang atau secara dengan niat melawan pada ketentuan hukum.
- b) Eksploitasi secara seksual, merupakan keseluruhan ragam macam memanfaatkan suatu organ manusia baik dengan secara seksual ataupun pemanfaatan organ tubuh yang lainnya yang pada dasarnya milik korban guna memperoleh suatu keuntungan tidak hanya pada hal kategori kegiatan yang berkaitan pelacuran serta percabulan.
- c) Bentuk perekrutan mencakup keseluruhan perbuatan mengajak, mengumpulkan seseorang atau lebih, membawa ke suatu tempat ataupun memisahkan korban dari keluarga, kerabat dan kelompoknya.
- d) Bentuk pengiriman ialah perbuatan memberangkatkan ataupun melabuhkan seorang kesuatu tempat lainnya.

- e) Bentuk segala kekerasan meliputi keseluruhan sifat melawan kepada ketentuan hukum dengan menggunakan fisik maupun psikis yang berakibat terancam jiwa seseorang, terancam kondisi badannya atau hilangnya kemerdekaan seseorang akibat rampasan.
- f) Berbentuk ancaman dengan menggunakan suatu kekerasan yakni keseluruhan tindakan yang tidak patuh hukum diantaranya secara lisan dan tulisan, adanya gambar, suatu simbol, bahasa tubuh dengan menggunakan alat yang berakibat ancaman takut, terkekang kebebasan seseorang.
- g) Dengan suatu penjeratan menggunakan sejumlah utang ialah tindakan yang memposisikan seorang pada keadaan atau status untuk menjadikan dirinya sendiri jaminan atau keluarganya ataupun kerabat yang dibawah pengampuannya, atau berupa jasa pribadi guna pelunasan utang (Sinlaeo, 2017: hlm.4-5).

#### **Keadilan dalam Pandangan Plato**

Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan diluar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat.

Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsip yang harus dipertahankan, yaitu:

- a. Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia.
- b. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektifisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.

Dari elemen-elemen ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya:

- a. Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktifitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan.
- b. Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.
- c. Negara harus bersifat mandiri (self-sufficient). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya (Karl R. Popper, 2002: 110).

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas

negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara. Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga (W. Friedman, 1993 : 117).

Dengan demikian Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin Negara seharusnya manusia super, yaitu the king of philosopher (John Cottingham, 1996 : hlm. 43).

### **Keadilan dalam Pandangan Aristoteles**

Merosotnya demokrasi Athena, dalam perang Peloponnesus dan sesudahnya, menjadi bahan perenungan tentang keadilan yang mendominasi filsafat hukum Plato dan Aristoteles. Keduanya mencurahkan sebagian besar dari karya mereka untuk memberi definisi yang konkret mengenai keadilan dan hubungan antara keadilan dan hukum positif.

Plato berusaha untuk mendapatkan konsepnya mengenai keadilan dari ilham, sementara Aristoteles mengembangkannya dari analisa ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan undang-undang yang telah ada (E. Sumaryono, 2002: 7).

Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum, tetapi juga kepada filsafat barat pada umumnya. Kontribusi Aristoteles bagi filsafat hukum adalah formulasinya terhadap masalah keadilan, yang membedakan antara: keadilan

“distributive” dengan keadilan “korektif” atau “remedial” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (equality before the law).

Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.

Dalam *Ethica Nicomachea*, misalnya, Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam polis. Dalam rangka itu, ia membedakan tiga macam keadilan, distributif, pemulihan, dan komutatif. Terutama prinsip 'keadilan komutatif' mengatur urusan transaksi antara pihak-

pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Misalnya: Pertama, harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan dan yang kedua, harus terjadi kesalingan; semua barang yang dipertukarkan harus sebanding. Untuk tujuan itulah uang digunakan, dan dalam arti tertentu menjadi perantara. Jumlah sepatu yang ditukarkan dengan sebuah rumah (atau dengan sejumlah makanan) dengan demikian harus setara dengan rasio seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu (Coyle & Sean, '2024).

Aristoteles menerangkan keadilan dengan ungkapan “justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality.” Untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional (O. Notohamidjojo, 2001 : 7).

Aristoteles dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan ideal dalam pandangan Aristoteles adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia oleh Aristoteles dipandang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi).

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, rethorics*. Buku ini sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “Karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.

Baik secara kualitatif (cara beroperasi, jenis, dampak, dll) maupun secara kuantitatif (jumlah), kejahatan perdagangan orang dewasa secara periodik mengalami peningkatan dan perkembangan yang besar. Sehubungan dengan hal tersebut pada hakekatnya harus dilakukan langkah-langkah untuk menghentikan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, serta menanggulangnya, menghapusnya, atau bahkan mengungkap keberadaannya. Modus operandi kejahatan ini tidak diragukan lagi telah mengalami perubahan dan kemajuan substansial sepanjang waktu dan bahkan mungkin telah lolos dari lambatnya perhatian hukum.

Suatu keadaan dimana kemajuan dan perkembangan suatu ilmu pengetahuan, social ekonomi suatu masyarakat, peningkatan transportasi dan komunikasi, perkembangan suatu dunia usaha, kerjasama dan perdagangan berstandar internasional, dan munculnya suatu pasar bebas ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi metode operasi dan frekuensi kejahatan yang melibatkan perdagangan manusia. Penting untuk disadari bahwa hal ini terkait erat dengan betapa rumit dan menantanginya mendapatkan pekerjaan, dan daya pikat uang cepat sering mengubah pencari kerja menjadi korban perdagangan manusia.

Hal ini juga akibat dari penerapan berbagai teknologi kontemporer yang menyebabkan berkembangnya sistem komunikasi dan informasi yang semakin kompleks, mendukung masyarakat global dan mendorong perdagangan manusia yang semakin sistematis, yang saat ini semakin sulit untuk dideteksi.

Tanggung jawab pidana terkait dengan hukuman, yang berfungsi untuk mencegah kejahatan dengan menegakkan persyaratan hukum untuk melindungi masyarakat,

menyelesaikan perselisihan yang disebabkan oleh aktivitas kriminal, memulihkan keseimbangan, menumbuhkan rasa damai dalam masyarakat, mensosialisasikan narapidana melalui bantuan sehingga mereka dapat menjadi anggota yang produktif di masyarakat, dan membersihkan bersalah dari kesalahan mereka.

Berdasarkan hal tersebut, hukum pidana mengenal tiga keadaan yang merupakan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, yaitu:

- a) Kapasitas untuk menerima tanggung jawab atau jawaban untuk pembuat.
- b) Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan sengaja, ceroboh, atau lalai dari pelaku yang dibuktikan dengan sikap psikologisnya.
- c) Tidak ada pembelaan atau penjelasan yang membebaskan produsen dari pertanggungjawaban pidana.

Hukuman terkait dengan tanggung jawab pidana dan berfungsi untuk mencegah kejahatan dengan menegakkan persyaratan hukum untuk melindungi masyarakat, menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh aktivitas kriminal, memupuk rasa keseimbangan, mempromosikan rasa damai dalam masyarakat, membantu mensosialisasikan narapidana sehingga mereka dapat berkontribusi. anggota masyarakat, dan membebaskan yang bersalah dari kesalahan mereka.

Dengan demikian, hukum pidana mengenal tiga keadaan yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, yaitu:

- 1) Semua hak esensial, kebebasan, dan martabat manusia harus dijunjung tinggi.
- 2) Mengesampingkan kepentingan eksklusif ilmu pengetahuan atau masyarakat harus menjadi hak dan kesejahteraan pribadi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Seseorang yang telah diperdagangkan telah diperoleh melalui perekrutan, pendaftaran, pembelian, penjualan, transfer, akuisisi, atau penyembunyian (korban perdagangan orang). Ancaman, penggunaan kekerasan (lisan dan fisik), penculikan, penipuan, dan penipuan lainnya, eksploitasi titik lemah (seperti ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain), isolasi, penyalahgunaan narkoba, dan pengebakan hanyalah beberapa strategi yang digunakan untuk mencapai ini. Pelaku kejahatan ini diancam dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hukuman yang sama berlaku untuk tindakan apa pun yang dilakukan oleh pelakunya yang mengakibatkan eksploitasi orang.

Pelaku perdagangan orang melalui media sosial dengan modus prostitusi melakukan pendekatan pada korbannya melalui cara pemenuhan kebutuhan emosional calon korbannya sehingga terjalin hubungan yang baik antara pelaku dan calon korbannya. Selanjutnya jika korban sudah terjerat maka pelaku melakukan penawaran-penawaran yang dilakukan kepada korban untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Kemudian jika ada ketertarikan maka pelaku menggunakan Grup Line yang berisi akun-akun pria yang bersedia membooking untuk menawarkan wanita-wanita tersebut.

Modus TPPO berikutnya adalah melalui tenaga kerja ilegal. Ciri modus ini adalah dengan membuka iklan di media sosial dengan kriteria yang tidak masuk akal, misalnya gaji yang ditawarkan selangit tapi tidak membutuhkan pengalaman kerja, menggunakan alamat email gratisan sebagai informasi pekerjaan misalnya pakai yahoo atau gmail serta kontak info yang dipakai adalah dengan nomor handphone. Selanjutnya mengenai modus perdagangan orang dengan modus Adopsi ilegal saat ini banyak menggunakan instagram dengan menyamarkan aksinya misalnya menggunakan akun “Konsultasi Hati” yang mana ternyata modusnya adalah menampung bayi-bayi hasil luar nikah untuk kemudian dilakukan penawaran adopsi secara ilegal pada orang lain. Mekanisme penyelidikan berbagai modus TPPO yang dilakukan di media sosial awalnya diketahui dari cyber patrol Tim Cyber Troops yang kemudian meneruskan penyelidikan ke Subdit IV Renakta.

Kendala penanganan tindak pidana perdagangan orang dari faktor hukumnya adalah tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur mengenai perdagangan orang dengan media sosial sebagai sarannya serta adanya ambiguitas istilah korban dalam UU PTPPO. seharusnya DPR dan pemerintah melakukan revisi terhadap aturan perundang-undangan terkait, terutama UU ITE dan UU Perdagangan Orang agar kegiatan prostitusi online dapat dipidana tanpa melanggar asas legalitas dan hak asasi manusia. Kendala penegakan hukum dari penegak hukumnya adalah dikarenakan kurang terampilnya anggota Tim Cyber Troops melakukan penetrasi dalam grup-grup media sosial, timbulnya kejenuhan, serta kurang terampilnya pengetahuan tentang search engine optimization.

Tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, kemanfaatan dan lain-lain, merupakan kajian dari filsafat hukum. Dengan pendekatan secara filsafat, keadilan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tujuan hukum, disamping kepastian dan kemanfaatan. Pengetahuan tentang keadilan terdapat beberapa perumusan dalam memberikan definisi keadilan, namun tidak mudah untuk pemahaman makna keadilan yang diberikan oleh para pakar. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang menjadi tuntutan kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban. Hal tersebut dalam rangka menjaga kelestarian dan kebahagiaan kehidupan umat manusia.

Konstruksi hukum penerapan sanksi pidana mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berdasarkan teori keadilan yaitu bahwa keadilan dapat saja berubah tetapi esensi keadilan selalu ada dalam kehidupan manusia dan hidup bermasyarakat. Keadilan itu sendiri tidak lepas dari aspek sosiologis dalam kehidupan masyarakat karena keadilan itu tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat. Bila dikaitkan dengan sanksi pidana, dalam setiap masyarakat ada sebuah hukum universal bahwa keadilan merupakan sifat yang harus selalu melekat pada sanksi pidana. Setiap sanksi pidana harus mampu menganut prinsip keadilan yang berlaku di masyarakat sehingga masyarakat diperlakukan secara adil.

## **KESIMPULAN**

Pertanggung jawaban pelaku dalam kejahatan perdagangan orang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang, bahwa adopsi ilegal anak-anak, kerja paksa, perbudakan rumah tangga, pengantin pesanan, dan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur adalah contoh-contoh dari kejahatan tindak pidana perdagangan manusia, yang menggambarkan jenis kekejaman transnasional serta merupakan kecurangan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, faktor-faktor seperti kemiskinan, perpindahan penduduk, diskriminasi, pendidikan yang buruk, pergaulan bebas, dan tuntutan gaya hidup yang berlebihan berkontribusi pada penyebab perdagangan manusia.

Penerapan putusan sanksi pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang (TTPO) terlalu rendah berdasarkan teori keadilan yaitu bahwa keadilan dapat saja berubah tetapi esensi keadilan selalu ada dalam kehidupan manusia dan hidup bermasyarakat. Keadilan itu sendiri tidak lepas dari aspek sosiologis dalam kehidupan masyarakat karena keadilan itu tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat. Bila dikaitkan dengan sanksi pidana, dalam setiap masyarakat ada sebuah hukum universal bahwa keadilan merupakan sifat yang harus selalu melekat pada sanksi pidana. Setiap sanksi pidana harus mampu menganut prinsip keadilan yang berlaku di masyarakat sehingga masyarakat diperlakukan secara adil.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Mahmud Subhi, Filsafat Etika, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001, hlm.262
- Alfitra, Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP, Raih Asa Sukses, Jakarta: 2014, hlm.127
- Aristoteles, Nicomachean Ethics. In S. G. Medena & W. J. Samuels (eds), The History of Economic Thought: A Reader. Routledge, London, 2003, hlm.14.
- Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta. 2011, hlm. 57-58
- Cahya Wulandari dan Sonny Saptotajie Wicaksono, Tindak Pidana Perdagangan Oran (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya Di Kota Semarang, Jurnal Yustisia Edisi 90, Universitas Negeri Semarang, 2014, hlm. 16.
- Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum: Perspektif Historis, Nuansa dan Busamedis, Bandung, 2004, hlm. 239. Economic Thought: A. Reader. Routledge, Londong, 2003, hlm 14.
- Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.4.
- Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 117.
- Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 2. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/46599/gugus-tugas-bahas-urgensi-informasi-berdasarkan-data-dari-korbannya-adalah-perempuan-dan-anak-diakses-pada-tanggal-7-oktober-2024>
- Johannes, A. E., Kusumasari, B., Hadna, A. H., & Retnandari, N. D. (2023). Human Trafficking: A Systematic Review and Future Research Agenda. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 27(2), 107-129.
- John Cottingham, Western Philosophy, An Anthology, Oxford-UK, Blackwell, 1996, hlm. 43



- Karl R. Popper, Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya, (The Open Society and Its Enemy), diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 110.
- Kismi Dwi Astuti, “Kepiluan Korban Trafficking Di Dalam dan Luar Negeri <http://www.pikiran-rakyat.com/node/165914>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2024.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 1.
- Mahrus Hanafi, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16
- Moeljatno, Dalam Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, Mimbar Vol. 21. No. 1/02/2009, ISSN:2443Hukum, -0994, hlm. 100
- Muhammad Kamal, Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia. Social Poitic Genius, Makasar, 2019. hlm. 7.
- O. Notohamidjojo, Masalah Keadilan, Tirta Amerta, Semarang, 2001, hlm. 7.
- Paul Sinlaeo, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 4-5
- Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Ghali, Jakarta, 2016, hlm. 33
- Saparinah Sadli, Pemberdayaan Perempuan dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, PT. Alumni, 2000, hlm. 141
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 3
- Sumaryono, Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm.7.
- W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori), Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 117



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)